



P U T U S A N

Nomor : 547/Pid.B/2016/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Boni Ama Alias Boni ;
Tempat lahir : Waitabula ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tempat Kos Jl.Diponegoro, Gg.8 Lingk.Br.
Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar
Selatan, Kota Denpasar/Kampung Waitabula,
Kel.Langga Lero,Kec. Tambolaka,Kab.
Sumba Barat Daya,Prov. NTT;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Juli s/d tanggal 22 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / reguissitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Hal 1 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Boni Ama Als. Boni secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boni Ama Als Boni dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam No.lmei : 353516/07/798415/9 dan lmei 3535/07/798415/7;
 - 1(satu) buah Powerbank merk Advance warna silver ;
 - 1(satu) buah sampo merk clear yang telah dipakai ;
 - 1(satu) Gamier Men yang telah dipakai ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban CINDRA PURNOMO ;
 - 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu ;
 - 1(satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba ;
 - 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk pront star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang ;
 - 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbdrds dream creat future ;
 - 1(satu) buah jaket warna merah marun ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDI ;
 - 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM – 0564 / DENPA / OHD / 06 / 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BONI AMA Als. BONI** pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Hal 2 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di tempat tidur ABK diatas Kapal Motor (KM) Dama Jaya VIII yang bersandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** berupa 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1 (satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam, 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang memang sedang mencari pekerjaan sebagai ABK di Pelabuhan Benoa Denpasar dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hanya tinggal sementara disekitaran Pelabuhan Benoa tiba – tiba naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan di kamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung

Hal 3 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut;
- Bahwa tidak lama terdakwa tidur – tiduran di kursi warung tersebut kemudian datang saksi RANGGA ASMARA DANA, dan saksi FERI ANDRIANTO yang mana kedua orang saksi tersebut sudah memperhatikan serta mencurigai gerak gerak terdakwa yang masuk kedalam kapal , dan juga saksi CINDRA PURNOMO mendekati terdakwa langsung menanyakan mengenai barang – barang saksi yang hilang dan saksi CINDRA PURNOMO melihat tas ransel milik saksi WAHYUDI ada ditangan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan tentang Handphone dan Power Bank miliknya namun terdakwa tidak mengakuinya dan tiba – tiba saksi CINDRA PURNOMO melihat ada kabel charger miliknya disamping terdakwa tidur yang semakin menambah keyakinannya bahwa terdakwalah yang mengambil HandPhone miliknya dan kemudian saksi CINDRA PURNOMO meminjam Hand Phone salah satu temannya untuk menghubungi nomer Handphonenya yang hilang tersebut dan benar pada saat dihubungi HandPhone miliknya nyambung dan menyala terlihat dicelah – celah batu diatas kepala tempat terdakwa tidur. Bahwa selanjutnya setelah petugas Kepolisian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP ditemukan Powerbank milik saksi CINDRA PURNOMO dibawah tangga kapal dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buat Tas Ransel warna abu-abu berisi: 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbdrds dream creat future, 1(satu) buah jaket warna merah marun diamankan oleh petugas.

Hal 4 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban CINDRA PURNOMO mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BONI AMA Als. BONI** pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di tempat tidur ABK diatas Kapal Motor (KM) Dama Jaya VIII yang bersandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** berupa 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1 (satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam, 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang memang sedang mencari pekerjaan sebagai ABK di Pelabuhan Benoa Denpasar dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hanya tinggal sementara disekitaran Pelabuhan Benoa tiba – tiba naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat

Hal 5 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan di kamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan di saku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut;
- Bahwa tidak lama terdakwa tidur – tiduran di kursi warung tersebut kemudian datang saksi RANGGA ASMARA DANA, dan saksi FERI ANDRIANTO yang mana kedua orang saksi tersebut sudah memperhatikan serta mencurigai gerak gerik terdakwa yang masuk kedalam kapal , dan juga saksi CINDRA PURNOMO mendekati terdakwa langsung menanyakan mengenai barang – barang saksi yang hilang dan saksi CINDRA PURNOMO melihat tas ransel milik saksi WAHYUDI ada ditangan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan tentang Handphone dan Power Bank miliknya namun terdakwa tidak mengakuinya dan tiba – tiba saksi CINDRA PURNOMO melihat ada kabel charger miliknya disamping terdakwa tidur yang semakin menambah keyakinannya bahwa terdakwalah yang mengambil HandPhone miliknya dan kemudian saksi CINDRA PURNOMO meminjam Hand Phone salah satu temannya untuk menghubungi nomer Handphonenya yang hilang tersebut dan benar pada saat dihubungi HandPhone miliknya nyambung dan menyala terlihat celah – celah batu diatas kepala tempat terdakwa tidur. Bahwa selanjutnya setelah petugas Kepolisian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP ditemukan Powerbank milik saksi CINDRA PURNOMO dibawah tangga

Hal 6 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



kapal dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu berisi: 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmrbrds dream creat future, 1(satu) buah jaket warna merah marun diamankan oleh petugas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban CINDRA PURNOMO mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1.Saksi I Nyoman Sumerta. :

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.30 Wita, saat saksi sedang bertugas di Polsek Kawasan Laut Benoa selaku Perwira Pengendali, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa pelaku pencurian telah diamankan di Warung lapak Jl Ikan Tuna I depan PT. AKR;
- Bahwa Atas informasi tersebut saksi bersama Anggota jaga segera mendatangi Tempat Kejadian, dan memang benar bahwa di lapak-lapak pinggir jalan tersebut beberapa warga (para ABK) sedang mengamankan seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa. Saat saksi tanyakan apa yang sedang terjadi, disampaikan bahwa orang yang diamankan tersebut baru saja mengambil barang di atas Kapal Damai Jaya VIII yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa yang berada disebelah barat tidak jauh dari tempat tersebut;

Hal 7 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saat saksi tanyakan barang-barang apa yang diambil, saksi korban CINDRA PURNOMO menyampaikan bahwa barang miliknya yang diambil berupa HP beserta Powerbank-nya dan HPnya pada saat itu telah diamankan dari terdakwa, sedangkan Powerbanknya belum diketemukan. Selain itu, juga telah diamankan sebuah Tas Ransel kain warna abu-abu yang berisikan beberapa pakaian. Atas hal ini saksi kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor, dan saat tas ranselnya diperiksa berisikan 1(satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbdrds dream creat future, dan 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik dari ABK KM. Damai Jaya VIII juga atas nama WAHYUDI. Selain barang-barang tersebut pada ransel juga ditemukan Shampoo dan sabun muka Garnier Men milik saksi CINDRA PURNOMO. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut, mengaku bernama BONI AMA asal Sumbawa Barat daya NTT mengakui terus terang memang benar telah mengambil barang-barang yang diamankan tersebut, sedangkan Powerbank yang juga sempat diambilnya ditaruh di bawah tangga Kapal. Atas hal ini saksi segera mengecek TKP dan memang benar Powerbank saksi temukan dibawah tangga KM. Damai Jaya VIII tersebut untuk kemudian saksi sita untuk dijadikan barang bukti.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

2. Saksi Iraman Mayang. ;

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.30 Wita, saat saksi sedang bertugas di Polsek Kawasan Laut Benoa selaku Ka SPK, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa pelaku pencurian telah diamankan di Warung lapak Jl Ikan Tuna I depan PT. AKR;
- Bahwa Atas informasi tersebut saksi bersama Anggota jaga segera mendatangi Tempat Kejadian, dan memang benar bahwa di lapak-lapak pinggir jalan tersebut beberapa warga (para ABK) sedang mengamankan seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa. Saat saksi tanyakan apa yang sedang terjadi, disampaikan bahwa orang yang diamankan tersebut baru saja mengambil barang di atas Kapal Damai

Hal 8 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Jaya VIII yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa yang berada disebelah barat tidak jauh dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Saat saksi tanyakan barang-barang apa yang diambil, saksi korban CINDRA PURNOMO menyampaikan bahwa barang miliknya yang diambil berupa HP beserta Powerbank-nya dan HPnya pada saat itu telah diamankan dari terdakwa, sedangkan Powerbanknya belum diketemukan. Selain itu, juga telah diamankan sebuah Tas Ransel kain warna abu-abu yang berisikan beberapa pakaian. Atas hal ini saksi kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor, dan saat tas ranselnya diperiksa berisikan 1(satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbds dream creat future, dan 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik dari ABK KM. Damai Jaya VIII juga atas nama WAHYUDI. Selain barang-barang tersebut pada ransel juga ditemukan Shampoo dan sabun muka Garnier Men milik saksi CINDRA PURNOMO. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut, mengaku bernama BONI AMA asal Sumbawa Barat daya NTT mengakui terus terang memang benar telah mengambil barang-barang yang diamankan tersebut, sedangkan Powerbank yang juga sempat diambilnya ditaruh di bawah tangga Kapal. Atas hal ini saksi segera mengecek TKP dan memang benar Powerbank saksi temukan dibawah tangga KM. Damai Jaya VIII tersebut untuk kemudian saksi sita untuk dijadikan barang bukti.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

3. Saksi Wahyudi ;

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) buah Tas Ransel yang didalamnya berisi pakaian diantaranya : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna hitam, 1 (satu) buah Jaket Warna merah, 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di atas KM. Damai Jaya 8 yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar karena telah diambil oleh terdakwa;

Hal 9 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 06.00 pada saat saksi naik keatas kapal KM. Damai Jaya VIII saat mau mengganti pakaian, saksi kebingungan mencari Tas ransel tempat pakaian saksi yang saksi simpan di kamar ABK bagian Bawah. Karena tas tersebut saksi tidak ketemuan, akhirnya saksi turun kedarat kemudian didarat teman saksi satu kapal yaitu saksi CINDRA PURNOMO memberitahukan kalau Tas Ransel saksi itu berada di kantor polisi bersamaan dengan barang miliknya. Setelah saksi melihatnya, ternyata benar Tas Ransel saksi itu berada di kantor polisi selanjutnya saksi dimintai keterangan terkait keberadaan barang saksi yang telah hilang dan barang milik saksi CINDRA PURNOMO dan juga saksi ditunjukkan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya. Setelah berada di kantor polisi teman saksi menjelaskan kepada saksi kalau barang saksi itu diambil/dicuri oleh laki-laki yang ditunjukan kepada saksi tersebut yang katanya laki-laki itu setelah mengambil barang dikapal dia bersembunyi di warung remang-remang Jl. Ikan Tuna 1 Pel. Benoa depan PT. AKR; Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas

4. Feri Ardianto;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa naik keatas Kapal KM kapal Damai VIII di dermaga barat Selatan, Pelabuhan Benoa Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita dan pada saat itu saksi sempat menegur terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat saksi sedang tidur-tiduran bersama dengan dua teman saksi yang sedang jaga di KM. Diamond tempat saksi bekerja selaku ABK, saksi melihat terdakwa naik dan masuk ke kapal KM Damai Jaya VIII kemudian saksi langsung bangun bersama dengan teman saksi yang bernama RANGGA. Dan saksi langsung menegur terdakwa menanyakan mengapa masuk Kapal jawabannya tidak jelas dan langsung pergi ke Dermaga. Setelah terdakwa turun ke dermaga, saksi mengira terdakwa sudah pergi namun tidak berapa lama terdakwa datang lagi dan melewati kapal saksi langsung menuju ke kapal KM. Damai Jaya VIII yang sandar tepat di sebelah Kapal saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi RANGGA memperhatikan terdakwa dengan cara mengintipnya dari jendela Kapal yang kemudian saat di Dak atas KM. Damai Jaya VIII, saksi melihat yang terdakwa

Hal 10 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



dengan cara mengendap-endap mendekati salah seorang ABK yang tidur di Dek atas Kapal mengambil sesuatu barang dari saku celana ABK yang sedang tidur di tempat tersebut dan barang yang diambilnya langsung dimasukkan ke dalam saku celananya, kemudian langsung kembali ke Dermaga dengan melewati kapal lainnya dan saksi tetap memperhatikan gerak gerik terdakwa yang ternyata dia mampir ke lapak-lapak pinggir jalan Ikan Tuna I depan AKR yang tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu saksi langsung mendatangi teman saksi yang barangnya diambil di KM Damai Jaya VIII yakni saksi CINDRA PURNOMO kemudian membangunkannya dan menyuruhnya untuk memeriksa apa ada barangnya yang hilang. Setelah yang bersangkutan secara reflek langsung memeriksa saku celananya dan menyatakan bahwa HP yang sedang di charger dengan Powerbank tidak ada, Saksi langsung mengajaknya untuk mencari terdakwa yang masih ada di lapak-lapak dan juga membangunkan teman lainnya untuk segera menuju lapak-lapak tersebut. Setelah diperiksa ternyata disalah satu lapak, saksi bersama temannya menemukan terdakwa sedang bersembunyi dengan cara menidurkan dirinya dengan posisi terlentang diantara bangku dan tembok kemudian saksi segera membangunkan dan ternyata memang terdakwalah yang baru masuk ke kapal tadi, selain mengingat wajahnya juga dari topi merah yang merk Adidas yang masih dipakainya. Saksi dan teman-temannya langsung menanyainya apa ada mengambil HP dan terdakwa tidak mau mengaku dan malah dengan suara keras mengancam saksi agar jangan menuduhnya sembarangan. Saat itulah saksi CINDRA PURNOMO melihat kabel Powerbank-nya berada disamping laki-laki itu dan setelah ditanyai mengenai masalah kabel powerbank tersebut, terdakwa tetap tidak mengakui yang kemudian saksi CINDRA PURNOMO dengan meminjam HP teman menghubungi ke Nomer telponnya. Saat dihubungi ternyata HP-nya bunyi yang ternyata ada di celah-celah batu di posisi atas kepala terdakwa saat tidur. Atas hal inilah saksi dan teman lainnya berkeyakinan bahwa memang terdakwalah yang mengambil HP milik saksi CINDRA PURNOMO. Namun terdakwa tidak ngaku juga sehingga saksi segera menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Kawasan Laut Benoa. Dan setelah petugas datang dan menginterogasi terdakwa dengan suaranya yang masih keras

Hal 11 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mengakui sehingga terdakwa beserta tas yang dibawanya dibawa ke Polsek. Setiba di Polsek dan memeriksa tasnya, ternyata di Tasnya juga ada barang milik saksi CINDRA PURNOMO, berupa Shampoo dan Garnier men seperti yang telah saksi jelaskan. Dan saat di Polsek terdakwa baru mengaku bahwa dirinya bernama BONI AMA asal Sumba.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

5. Rangka Asmara Dana ;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa naik keatas Kapal KM kapal Damai VIII di dermaga barat Selatan, Pelabuhan Benoa Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita dan pada saat itu saksi sempat menegur terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat saksi sedang tidur-tiduran bersama dengan dua teman saksi yang sedang jaga di KM. Diamond tempat saksi bekerja selaku ABK, saksi melihat terdakwa naik dan masuk ke kapal KM Damai Jaya VIII kemudian saksi langsung bangun bersama dengan teman saksi yang bernama FERL. Dan saksi langsung menegur terdakwa menanyakan mengapa masuk Kapal jawabannya tidak jelas dan langsung pergi ke Dermaga. Setelah terdakwa turun ke dermaga, saksi mengira terdakwa sudah pergi namun tidak berapa lama terdakwa datang lagi dan melewati kapal saksi langsung menuju ke kapal KM. Damai Jaya VIII yang sandar tepat di sebelah Kapal saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERL memperhatikan terdakwa dengan cara mengintipnya dari jendela Kapal yang kemudian saat di Dak atas KM. Damai Jaya VIII, saksi melihat yang terdakwa dengan cara mengendap-endap mendekati salah seorang ABK yang tidur di Dak atas Kapal mengambil sesuatu barang dari saku celana ABK yang sedang tidur di tempat tersebut dan barang yang diambilnya langsung dimasukkan ke dalam saku celananya, kemudian langsung kembali ke Dermaga dengan melewati kapal lainnya dan saksi tetap memperhatikan gerak gerik terdakwa yang ternyata dia mampir ke lapak-lapak pinggir jalan Ikan Tuna I depan AKR yang tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu saksi langsung mendatangi teman saksi yang barangnya diambil di KM Damai Jaya VIII yakni saksi CINDRA PURNOMO kemudian membangunkannya dan menyuruhnya untuk memeriksa apa ada

Hal 12 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya yang hilang. Setelah yang bersangkutan secara reflek langsung memeriksa saku celananya dan menyatakan bahwa HP yang sedang di charger dengan Powerbank tidak ada, Saksi langsung mengajaknya untuk mencari terdakwa yang masih ada di lapak-lapak dan juga membangunkan teman lainnya untuk segera menuju lapak-lapak tersebut. Setelah diperiksa ternyata disalah satu lapak, saksi bersama temannya menemukan terdakwa sedang bersembunyi dengan cara menidurkan dirinya dengan posisi terlentang diantara bangku dan tembok kemudian saksi segera membangunkan dan ternyata memang terdakwalah yang baru masuk ke kapal tadi, selain mengingat wajahnya juga dari topi merah yang merk Adidas yang masih dipakainya. Saksi dan teman-temannya langsung menanyainya apa ada mengambil HP dan terdakwa tidak mau mengaku dan malah dengan suara keras mengancam saksi agar jangan menuduhnya sembarangan. Saat itulah saksi CINDRA PURNOMO melihat kabel Powerbank-nya berada disamping laki-laki itu dan setelah ditanyai mengenai masalah kabel powerbank tersebut, terdakwa tetap tidak mengakui yang kemudian saksi CINDRA PURNOMO dengan meminjam HP teman menghubungi ke Nomer telponnya. Saat dihubungi ternyata HP-nya bunyi yang ternyata ada di celah-celah batu di posisi atas kepala terdakwa saat tidur. Atas hal inilah saksi dan teman lainnya berkeyakinan bahwa memang terdakwalah yang mengambil HP milik saksi CINDRA PURNOMO. Namun terdakwa tidak ngaku juga sehingga saksi segera meghubungi Petugas Kepolisian Polsek Kawasan Laut Benoa. Dan setelah petugas datang dan mengintrogasi terdakwa dengan suaranya yang masih keras tetap tidak mengakui sehingga terdakwa beserta tas yang dibawanya dibawa ke Polsek. Setiba di Polsek dan memeriksa tasnya, ternyata di Tasnya juga ada barang milik saksi CINDRA PURNOMO, berupa Shampoo dan Garnier men seperti yang telah saksi jelaskan. Dan saat di Polsek terdakwa baru mengaku bahwa dirinya bernama BONI AMA asal Sumba.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

6. Cindra Purnomo :

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Hal 13 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Galaksi J5 beserta Powerbanknya, dan 1(satu) buah Shampoo yang telah terpakai merk Clear, serta 1(satu) buah Garnier Men yang telah terpakai pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di atas KM. Damai Jaya 8 yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar karena telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat teman saksi dari kapal lain yang bernama RANGGA ASMARA DANA membangunkan saksi menanyakan apa ada HP-nya hilang. Setelah saksi memeriksa HP saksi yang sebelumnya sedang saksi charger dengan powerbank pada saku celana sudah tidak ada lagi, kemudian teman saksi tersebut mengatakan orang yang mengambilnya baru saja pergi dan masuk ke warung lapak kaki lima yang ada di Jl. Ikan Tuna I depan PT. AKR tidak jauh dari tempat tersebut. Atas hal ini saksi bersama teman-teman lainnya langsung mengejanya dan saat saksi ketemuan bahwa orang tersebut sedang bersembunyi dengan menidurkan diri terlentang diantara celah-celah bangku lapak dan tembok yang ada di tempat tersebut. Setelah ditanyai tentang HP saksi, terdakwa tidak mengaku dan saksi menemukan kabel powerbank disamping terdakwa tidur, saksi langsung memastikan bahwa HP saksi ada pada terdakwa. Kemudian saksi meminjam HP teman untuk menghubungi Nomer HP saksi dan setelah saksi hubungi ternyata nyambung kemudian saksi mendengar nada dering dan melihat lampu HP saksi menyala di celah batu-batu disamping tembok diatas kepala dari posisi tidurnya terdakwa. Saksi langsung mengambil HP saksi tersebut dan mengamankan terdakwa kemudian melaporkannya ke Polsek Kawasan Laut Benoa. Setelah Petugas datang dan membawa terdakwa ke Kantor, di Polsek saksi temukan lagi barang saksi berupa Shampoo dan Garnier Men milik saksi di tas milik teman saksi yaitu saksi WAHYUDI yang ternyata juga diambilnya. Atas hal inilah saksi memastikan bahwa terdakwa memang benar orang yang mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan saat barang-barangnya diambil, saksi tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.480.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan

Hal 14 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincia HP seharga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Powerbank merk Advance seharga Rp 450.000,00 (Empat ratusm lima puluh ribu rupiah) sedangkan Shampoo dan Garnier Men saksi beli seharga kurang lebih Rp 30.000,00 (Empat piluh ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Warung lapak Jl Ikan Tuna I depan PT. AKR Pelabuhan Benoa Denpasar sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buat Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam, 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada saat terdakwa yang memang sedang mencari pekerjaan sebagai ABK di Pelabuhan Benoa Denpasar dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hanya tinggal sementara disekitaran Pelabuhan Benoa tiba – tiba naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan dikamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA

Hal 15 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut;
- Bahwa tidak lama terdakwa tidur – tiduran di kursi warung tersebut kemudian datang saksi RANGGA ASMARA DANA, dan saksi FERI ANDRIANTO yang mana kedua orang saksi tersebut sudah memperhatikan serta mencurigai gerak gerik terdakwa yang masuk kedalam kapal , dan juga saksi CINDRA PURNOMO mendekati terdakwa langsung menanyakan mengenai barang – barang saksi yang hilang dan saksi CINDRA PURNOMO melihat tas ransel milik saksi WAHYUDI ada ditangan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan tentang Handphone dan Power Bank miliknya namun terdakwa tidak mengakuinya dan tiba – tiba saksi CINDRA PURNOMO melihat ada kabel charger miliknya disamping terdakwa tidur yang semakin menambah keyakinannya bahwa terdakwalah yang mengambil HandPhone miliknya dan kemudian saksi CINDRA PURNOMO meminjam Hand Phone salah satu temannya untuk menghubungi nomer Handphonenya yang hilang tersebut dan benar pada saat dihubungi HandPhone miliknya nyambung dan menyala terlihat celah – celah batu diatas kepala tempat terdakwa tidur. Bahwa selanjutnya setelah petugas Kepolisian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP ditemukan Powerbank milik saksi CINDRA PURNOMO dibawah tangga kapal dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buat Tas Ransel warna abu-abu berisi: 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star

Hal 16 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmrds dream creat future, 1(satu) buah jaket warna merah marun diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada malam hari;
6. Unsur dalam sebuah rumah ;
7. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama **BONI AMA Als.BONI** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan

Hal 17 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, Bawha Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam , 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam, 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di atas KM. Damai Jaya 8 yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan di kamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun

Hal 18 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil haruslah milik orang lain. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam No. Imei : 353516/ 07 / 798415/ 9 dan Imei : 3535/07/798415/7;
- 1(satu) buah Powerbank merk Advance warna silver
- 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas;
- 1(satu) buah shampoo merk clear yang telah dipakai;
- 1(satu) buah Garnier Men yang telah dipakai;
- 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba;
- 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang;
- 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbdrds dream creat future;
- 1(satu) buah jaket warna merah marun Keseluruhan barang – barang tersebut adalah milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI, bukan milik terdakwa.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*Berdasarkan fakta-

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa Bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah adanya sifat melawan hukum formil yang dilakukan terdakwa dengan sadar dan dikehendaki. Dihubungkan dengan

Hal 19 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas, 1(satu) buah shampoo merk clear, 1(satu) buah Garnier Men, 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba, 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam, 1(satu) buah jaket warna merah marun, milik saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di atas KM. Damai Jaya 8 yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan di kamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 20 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur pada malam hari;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 02.00 WITA. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 02.00 WITA dikategorikan sebagai waktu malam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur dalam sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Gubug, kereta, perahu dsb. Yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk dalam sebutan rumah. bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CINDRA PURNOMO dan saksi korban WAHYUDI yang bersangkutan adalah seorang anak buah kapal motor Damai jaya VIII yang mana para saksi tersebut juga tinggal didalam kapal tersebut sehari – harinya karena didalam kapal tersebut terdapat fasilitas kamar tidur, kamar mandi maupun dapur. Dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di atas KM. Damai Jaya 8 yang sandar di Dermaga Barat Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar terdakwa naik keatas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan dikamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa

Hal 21 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa Maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah yang dicuri atau bertentangan dengan kehendak si pemilik rumah. Sedangkan pengertian dilakukan oleh orang yang ada disitu menurut R. Soesilo adalah bahwa pencuri tersebut dalam hal ini terdakwa harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengakui pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa naik ke atas Kapal KM Damai Jaya VIII yang terparkir disebelah Kapal KM Sumber Rejeki I dengan terlebih dahulu naik ke Kapal KM Sumber Rejeki I kemudian melompat ke kapal KM Damai Jaya VIII selanjutnya menuju bagian belakang kapal dan di kamar ABK bagian bawah yang bersebelahan dengan kamar mandi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel dan muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUDI terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian membawanya dan pada saat melewati kamar mandi terdakwa melihat shampoo dan sabun pembersih muka yang juga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menaiki tangga menuju ke kamar ABK dan di kamar ABK tersebut terdakwa melihat seorang ABK yaitu saksi CINDRA PURNOMO sedang tertidur dengan Hand Phonenya yang terlihat sedang dalam keadaan di Charge dengan menggunakan Power Bank yang tersimpan disaku celananya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut beserta dengan Power Banknya dan langsung bergegas turun melalui tangga yang terdakwa lewati sebelumnya untuk naik ke kamar ABK tersebut kemudian menuju ke Dermaga langsung menuju ke salah satu warung yang ada dipinggir jalan dekat AKR yang mana adapun

Hal 22 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang yang terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam Kapal KM Damai Jaya VIII tersebut antara lain 1 (satu) buah HandPhone Samsung dan tas ransel sedangkan 1 (satu) buah Power Bank terdakwa taruh dibawah tangga lantai kapal tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Cindra Purnomo dan saksi korban Wahyudi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 23 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Boni Ama Alias Boni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boni Ama alias Boni oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna hitam No. Imei : 353516/ 07 / 798415/ 9 dan Imei : 3535/07/798415/7;
- 1(satu) buah Powerbank merk Advance warna silver
- 1(satu) buah shampoo merk clear yang telah dipakai;
- 1(satu) buah Garnier Men yang telah dipakai;

Dikembalikan kepada saksi korban CINDRA PURNOMO

- 1(satu) buah Tas Ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru merk bomba;
- 1(satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk print star berisi gambar logo menara eifel di bagian belakang;
- 1(satu) buah baju kaos singlet warna hitam logo drmbdrds dream creat future;
- 1(satu) buah jaket warna merah marun.

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDI

- 1(satu) buah Topi kain warna merah merk Adidas;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada

Hal 24 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Putu Gede Darmawan Hadi.S.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

Esthar Oktavi,SH.MH.

2. I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor : 547 / Pid.B / 2016 / PN. Dps tersebut ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Hal 25 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Hal 26 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.



Hal 27 dari 25 hal putusan no.547/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)